



PUTUSAN

NOMOR 2438 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUHAMMAD JAMIL alias CEEK;
Tempat lahir : Pidie;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Masjid Geulidieng, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Aceh;
Atau;
Cilincing, Kecamatan Kalibaru, Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 2438 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Juli 2015;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 3877/2015/S.1161.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2015;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 3878/2015/S.1161. Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 Oktober 2015;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 24 Pebruari 2016 Nomor 1041/2016/S.1161. Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2015;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 24 Pebruari 2016 Nomor 1042/2016/S.1161. Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Siak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD JAMIL alias CEEK, pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru Duri Km.53 Rt. 004 Rw. 008, Telaga Samsam Kandis Riau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, saat Terdakwa MUHAMMAD JAMIL alias CEEK bersama dengan sdr. SYAFRIZAL alias DEGAM dan Sdr. MUHALIL (berkas terpisah) menerima Narkotika jenis ganja

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 2438 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Lamtheumot Aceh Besar dari pengepul ganja bernama Sdr. TANDIN alias CIK (DPO) sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat *brutto* seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) kg;

- Kemudian Terdakwa MUHAMMAD JAMIL alias CEEK bersama dengan sdr. SYAFRIZAL alias DEGAM dan Sdr. MUHALIL mengangkut narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil truck merk Nissan CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH yang akan diserahkan kepada Sdr. AR IBRAHIM alias BANG PIN alias RAMLI alias ADRIAN M. HANAFIAH alias ARIS (berkas terpisah) di Jakarta, dengan tugas menjadi kurir mengambil Narkotika untuk dibawa dari Aceh menuju Jakarta. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD JAMIL alias CEEK mengikuti arahan/petunjuk dari Sdr. AR IBRAHIM alias BANG PIN alias RAMLI alias ADRIAN M. HANAFIAH alias ARIS (berkas terpisah) sampai akhirnya Terdakwa MUHAMMAD JAMIL alias CEEK mengangkut Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dari Aceh menuju Jakarta, namun belum sampai tujuan Jakarta, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Raya Pekanbaru Duri Km.35 Rt. 004 Rw. 008 Telaga Samsam Kandis Riau dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat *brutto* seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) kg, yang Terdakwa angkut dengan menggunakan kendaraan mobil truck merk Nissan CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH bersama-sama dengan Sdr. SYAFRIZAL alias DEGAM dan Sdr. MUHALIL;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Raya Pekanbaru Duri KM 53 Rt.004 Rw.008 Telaga Samsam Kandis Riau oleh petugas BNN didapat barang bukti dari Terdakwa yaitu:
 - 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat *brutto* seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) Kg;
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Merk NISSAN CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan NIK: 110714020382002;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN dengan NIK: 2171070203829005;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 2438 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan Nomor SIM: 820306150208;
- 1 (satu) buah ATM BRI Card dengan Nomor 5221 8410 5152 0129;
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor A 1158545 atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN;
- 1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor Uji Kendaraan JRT587027;
- 1 (satu) Buah STNK Nissan CD 520 VN dengan Nomor 0584932 atas nama HENDRA dengan Nomor Polisi B 9396 AH;
- 1 (satu) buah *handphone* Nokia 210 warna hitam berikut dengan SIM card;
- 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam berikut dengan SIM card;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 494 J/X/2014/BALAI LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional tanggal 30 Oktober 2014, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa bahan/daun ganja dengan berat *netto* 463,0000 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD JAMIL alias CEEK, pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru Duri Km. 35 Rt. 004 Rw. 008, Telaga Samsam Kandis Riau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 2438 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, saat Terdakwa MUHAMMAD JAMIL alias CEEK bersama dengan sdr. SYAFRIZAL alias DEGAM dan Sdr. MUHALIL (berkas terpisah) menerima Narkotika jenis ganja di daerah Lamtheumot dari pengepul ganja bernama Sdr. TANDIN alias CIK (DPO) sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat *brutto* seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) kg, untuk dibawa dari Aceh menuju Jakarta;
- Kemudian Terdakwa MUHAMMAD JAMIL alias CEEK bersama dengan sdr. SYAFRIZAL alias DEGAM dan Sdr. MUHALIL mengangkut Narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil truck merk Nissan CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH yang akan diserahkan kepada Sdr. AR IBRAHIM alias BANG PIN alias RAMLI alias ADRIAN M. HANAFIAH alias ARIS di Jakarta. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD JAMIL alias CEEK mengikuti arahan/petunjuk dari Sdr. AR. IBRAHIM alias BANG PIN alias RAMLI alias ADRIAN M. HANAFIAH alias ARIS (berkas terpisah) sampai akhirnya Terdakwa MUHAMMAD JAMIL alias CEEK bersama-sama dengan sdr. SYAFRIZAL alias DEGAM dan sdr. MUHALIL mengangkut narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dari Aceh menuju Jakarta, namun belum sampai tujuan Jakarta, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Raya Pekanbaru Duri Km. 35 Rt. 004 Rw. 008 Telaga Samsam Kandis Riau dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat *brutto* seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) kg, yang Terdakwa angkut dengan menggunakan kendaraan mobil truck merk Nissan CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Raya Pekanbaru Duri KM 53 Rt.004 Rw.008 Telaga Samsam Kandis Riau oleh petugas BNN didapat barang bukti dari Terdakwa yaitu:
 - 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat *brutto* seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) Kg;
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Merk NISSAN CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan NIK: 110714020382002;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 2438 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN dengan NIK: 2171070203829005;
- 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan Nomor SIM: 820306150208;
- 1 (satu) buah ATM BRI Card dengan Nomor 5221 8410 5152 0129;
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor A 1158545 atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN;
- 1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor Uji Kendaraan JRT587027;
- 1 (satu) Buah STNK Nissan CD 520 VN dengan Nomor 0584932 atas nama HENDRA dengan Nomor Polisi B 9396 AH;
- 1 (satu) buah *handphone* Nokia 210 warna hitam berikut dengan SIM card;
- 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam berikut dengan SIM card;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 494 J/X/2014/BALAI Lab Narkoba Badan Narkotika Nasional tanggal 30 Oktober 2014, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa bahan/daun ganja dengan berat *netto* 463,0000 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 6 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAMIL alias CEEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 2438 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JAMIL alias CEEK dengan pidana mati;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 186 (seratus delapan puluh enam) karung yang dalamnya berisikan daun ganja kering dengan berat Bruto 8.088.000 (delapan juta delapan puluh delapan ribu) gram dimana barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat bruto 8.087.535 (delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima) gram telah dimusnahkan, sebanyak 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang dilakban dengan berat *netto* 463 (empat ratus enam puluh tiga) gram disisihkan untuk laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram daun ganja kering disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan;

- 1 (satu) buah *handphone* Nokia 210 warna hitam berikut sim card;

- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam berikut sim card;

- 10 (sepuluh) lembar nota pembelian;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil truk merk Nissan CD 520 VN dengan Nopol B 9396 AH berikut dengan kunci;

- 1 (satu) buah STNK Nissan CD 520 VN dengan Nomor 0584932 atas nama HENDRA dengan Nopol B 9396 AH;

- 1 (satu) buku kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor uji kendaraan JRT587027;

Dikembalikan ke PT. Clipan Finance;

- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan NIK: 110714020382002;

- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN dengan NIK: 2171070203829005;

- 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan Nomor SIM: 820306150208;

- 1 (satu) buah ATM BRI Card dengan Nomor 5221841051520129;

- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor A 1158545 atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN;

Dikembalikan Kepada Terdakwa MUHAMMAD JAMIL alias CEEK;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN.SAK. tanggal 28 Mei 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 2438 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAMIL alias CEEK yang identitas selengkapnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) kilo gram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD JAMIL alias CEEK oleh karena itu dengan pidana "Mati";
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan NIK: 110714020382002;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN dengan NIK: 2171070203829005;
 - 1 (satu) buah SIM "B II" Umum atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan Nomor SIM: 820306150208;
 - 1 (satu) buah ATM BRI Card dengan Nomor 5221841051520129;
 - 1 (satu) buah paspor dengan Nomor A 1158545 atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN;
 - 10 (sepuluh) lembar nota pembelian;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;Dikembalikan Kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit mobil truk merk Nissan CD 520 VN dengan Nopol B 9396 AH berikut dengan kunci;
 - 1 (satu) buah STNK Nissan CD 520 VN dengan Nomor. 0584932 atas nama HENDRA dengan Nopol B 9396 AH;
 - 1 (satu) buku kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor uji kendaraan JRT587027;Dirampas untuk negara;
 - 186 (seratus delapan puluh enam) karung yang dalamnya berisikan daun ganja kering dengan berat Bruto 8.088.000 (delapan juta delapan puluh delapan ribu) gram dimana barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat bruto 8.087.535 (delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima) gram telah dimusnahkan, sebanyak 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang dilakban dengan berat *netto* 463 (empat ratus enam puluh tiga)

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 2438 K/PID.SUS/2015



gram disisihkan untuk laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram daun ganja kering disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan;

- 1 (satu) buah *handphone* Nokia 210 warna hitam berikut sim card;
- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam berikut sim card;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 114/PID.SUS/2015/PT.PBR. tanggal 18 Agustus 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN.Sak, tanggal 28 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAMIL alias CEEK tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) kilo gram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD JAMIL alias CEEK oleh karena itu dengan pidana "SEUMUR HIDUP";
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan NIK: 110714020382002;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN dengan NIK: 2171070203829005;
 - 1 (satu) buah SIM "B II" Umum atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan Nomor SIM: 820306150208;
 - 1 (satu) buah ATM BRI Card dengan Nomor 5221841051520129;
 - 1 (satu) buah paspor dengan Nomor A 1158545 atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN;
 - 10 (sepuluh) lembar nota pembelian;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;Dikembalikan Kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk merk Nissan CD 520 VN dengan Nopol B 9396 AH berikut dengan kunci;
- 1 (satu) buah STNK Nissan CD 520 VN dengan Nomor 0584932 atas nama HENDRA dengan Nopol B 9396 AH;
- 1 (satu) buku kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor uji kendaraan JRT587027;

Dirampas untuk negara;

- 186 (seratus delapan puluh enam) karung yang dalamnya berisikan daun ganja kering dengan berat *brutto* 8.088.000 (delapan juta delapan puluh delapan ribu) gram dimana barang bukti narkoba jenis ganja dengan berat *brutto* 8.087.535 (delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima) gram telah dimusnahkan, sebanyak 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang dilakban dengan berat *netto* 463 (empat ratus enam puluh tiga) gram disisihkan untuk laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram daun ganja kering disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan;
- 1 (satu) buah *handphone* Nokia 210 warna hitam berikut sim card;
- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam berikut sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2015/PN.SAK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2015/PN.Sak., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi oleh Pemohon Kasasi I/ Terdakwa Nomor 12/Akta.Pid/2015/SAK. tertanggal 1 September 2015;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 9 September 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak pada tanggal 9 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada tanggal 24 Agustus

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 2438 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2015, namun berdasarkan Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2015/PN.SAK. tanggal 1 September 2015, Pemohon Kasasi I/Terdakwa menyatakan mencabut permohonan kasasi, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pencabutan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dapat dibenarkan, sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2014 dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2015, serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Siak pada tanggal 9 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

I. Hakim tidak menerapkan hukum dengan benar atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat "tidak layak dan tidak pantas Penuntut Umum yang berkeberatan atas status barang bukti 1 (satu) unit mobil truk merk Nissan CD 520 VN dengan Nopol B 9396 AH yang dirampas untuk negara karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Terhadap pertimbangan tersebut, kami Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum dengan benar atau diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil truk merk Nissan CD 520 VN dengan Nopol B 9396 AH tersebut merupakan milik perusahaan *leasing* PT. Clipan Finance sesuai dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha (*leasing*) Nomor 82301321416 antara PT. CLIPAN FINANCE Tbk. dengan TARMIDI dan pihak dari PT. CLIPAN FINANCE Tbk. telah berupaya untuk menjadi saksi di luar BAP namun ditolak oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan:
- ayat (1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;
- ayat (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama;
- c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 021/PUU-III/2005 tanggal 01 Maret 2006 menyatakan bahwa Pasal 39 KUHAP melindungi pemilik yang berhak terhadap barang bukti tetapi harus berdasar pada *legal construction* (konstruksi hukum), yaitu apabila tidak terdapat permufakatan jahat antara pemilik barang bukti dengan pelaku atau Terdakwa, maka barang bukti harus dikembalikan pada pemiliknya;
- d. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2015 PT. CLIPAN FINANCE Tbk. mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengenai status barang bukti mobil truk merk Nissan CD 520 VN dengan Nopol B 9396 AH yang merupakan objek perjanjian antara PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk. dengan Sdr. TARMIDI yang terikat dengan perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 82301321416 tanggal 23 September 2014;
- e. Bahwa TARMIDI selaku *Lessee*/Konsumen PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. memiliki kewajiban pembayaran *leasing* setiap bulannya kepada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. sebesar Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak 23 September 2014 sampai dengan 23 Agustus 2017 dan sejak angsuran kedua atau sejak 23 Oktober 2014 Sdr. TARMIDI tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran *leasing* kepada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. sehingga dengan tidak terpenuhinya pembayaran tersebut maka mengacu pada perjanjian *leasing* yang telah disepakati bersama "...Bilamana *LESSEE* tidak memenuhi kewajiban (lalai/wanprestasi) dan/atau melanggar ketentuan dalam perjanjian ini, maka *LESSOR* secara hukum berhak mengambil kembali barang modal beserta perlengkapannya dari *LESSEE* atau pihak-pihak lain..." maka

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 2438 K/PID.SUS/2015



secara hukum PT. Clipan Finance adalah pemilik sah atas mobil tersebut, PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. selaku perusahaan pembiayaan tentu hak-hak hukumnya juga dilindungi oleh undang-undang;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami menilai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak menerapkan peraturan hukum dengan benar atau diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya dan hal tersebut tidak selaras dengan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 021/PUU-III/2005 tanggal 01 Maret 2006;

II. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat "pidana mati yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukannya Terhadap pertimbangan tersebut, kami Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah melampaui batas kewenangannya, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa masalah hukuman (*strafmaat*) tidak menjadi materi keberatan Penuntut Umum dalam mengajukan memori banding;
- b. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 40/PID.B/2015/PN.SAK tanggal 28 Mei 2015 menyangkut hukuman (*strafmaat*) Terdakwa "Pidana Mati" baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama menerima putusan tersebut;
- c. Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JAMIL alias CEEK telah menerima Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut yang menjatuhkan "pidana mati terhadap Terdakwa" sebagaimana tertuang dalam Akta Terima Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.SAK tanggal 28 Mei 2015 (bukti terlampir);
- d. Bahwa kami Penuntut Umum hanya mengajukan banding sepanjang menyangkut barang bukti;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 KUHP menyebutkan "Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding dalam hal ini, Penuntut Umum tidak ada meminta banding ke Pengadilan Tinggi menyangkut hukuman (*strafmaat*) Terdakwa dan Terdakwa pun menerima putusan tersebut, namun Pengadilan Tinggi melampaui kewenangannya dengan memutus perkara yang tidak dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding. Pengadilan Tinggi merubah hukuman Terdakwa dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Siak menjadi “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, dan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Terdakwa, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu atas permintaan saksi AR. Ibrahim ternyata Terdakwa bersedia datang ke Jakarta mengambil truk Nomor Polisi B 9396 AH yang telah disiapkan saksi AR. Ibrahim untuk dibawa ke Sigli, guna mengangkut daun ganja kering dari Sigli ke Jakarta dengan imbalan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang menurut rencana Saksi AR. Ibrahim, daun ganja kering tersebut akan dijual di Jakarta;

Bahwa kemudian truk dengan Nomor Polisi B 9396 AH mengangkut daun ganja kering sebanyak 186 karung dengan berat 8.088 Kg. Daun ganja kering tersebut oleh Terdakwa dengan ditemani saksi Syafrizal sebagai sopir cadangan dan saksi Muhalil langsung berangkat ke Jakarta, yang kemudian ditangkap Anggota BNN di depan Rumah Makan Putri Tunggal di Km 53 Jalan Raya Pekanbaru - Duri, Telaga Samsam Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan Alternatif Kesatu;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum mengenai penentuan status barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk merek Nissan CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH berikut STNK dan buku kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor uji kendaraan JRT587027, yang dirampas untuk Negara, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 2438 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan hukum, sebab barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum ditolak serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: MUHAMMAD JAMIL alias CEEK tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 2438 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta oleh RUSTANTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO,
S.H., M.H.

ttd./H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 2438 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)